

BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA SUNGAI DERAS PERSPEKTIF TOKOH AGAMA TELUK PAKEDAI

Neisya Arrahmi, Abu Bakar, Nur Rahmiani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
nesyaarrahi@gmail.com, abubakar@iainptk.ac.id, rahmianiiainptk@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik yang terjadi di Desa Sungai Deras terdapat kegelisahan yang berkaitan dengan adanya keragaman bentuk-bentuk pinjam meminjam lahan pertanian yang terindikasikan adanya perbedaan sistem bagi dan besarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Praktik bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Sungai Deras; dan 2) Pandangan tokoh agama Teluk Pakedai tentang bagi hasil pertanian di Desa Sungai Deras. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan petani, pemilik lahan dan tokoh agama sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel terkait yang membahas tentang praktik bagi hasil pertanian dan sebagai penguat untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data ini dianalisis dengan metode deskriptif analisis sedangkan teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi waktu dan *member-check*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai yaitu dengan memberikan lahannya kepada petani atau penggarap dengan kesepakatan pembagian hasil yang digunakan di tengah masyarakat dalam muamalah disebut *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *ijarah*. 2) Tokoh Agama berpendapat bahwa memperbolehkannya karena kesepakatan yang terjadi dalam bagi hasil pertanian ini saling menguntungkan baik itu pemilik lahan dan penggarap dan tidak ada unsur paksaan karena kedua belah pihak saling membutuhkan.

Kata Kunci: Pertanian, tokoh agama, bagi hasil

Abstract

This research is motivated by the practice that occurs in Sungai Deras Village, there is anxiety related to the diversity of forms of borrowing and borrowing agricultural land which is indicated by differences in the distribution system and the amount. The purposes of this study are to determine: 1) the practice of sharing agricultural products that occurred in Sungai Deras Village; and 2) Teluk Pakedai religious leaders' views on the practice of sharing agricultural products in Sungai Deras Village. This study uses a qualitative method with the type of empirical research. Sources of data used primary data in the form of interviews with farmers, land

owners and religious leaders while secondary data was in the form of books, journals, theses and related articles that discussed agricultural production sharing practices and as reinforcement for data collection. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. This data was analyzed by the descriptive analysis method, while the technical analysis of the data used by the researcher was data collection, data reduction, data presentation and conclusion. Then, the data is checked for validity using time triangulation and member-check. The results of this study indicate that: 1) The practice of sharing agricultural land in Sungai Deras Village, Teluk Pakedai District, is by giving the land to farmers or cultivators with an agreement on sharing the results used in the community in muamalah called mukhabarah, muzara'ah and ijarah. 2) Religious leaders argue that they allow it because the agreement that occurs in the sharing of agricultural products is mutually beneficial for both the land owner and the cultivator and there is no element of coercion because both parties need each other.

Keywords: Agriculture, religious leaders, profit sharing

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau pokok dalam hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus terpenuhi pertama kali oleh semua manusia seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Terdapat juga kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan tambahan untuk melengkapi kebutuhan utama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder ini timbul jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Sedangkan kebutuhan tersier adalah suatu kebutuhan yang sering disebut kebutuhan yang sifatnya mewah.

Pada kebutuhan pangan yang harus terpenuhi, tanah merupakan media utama untuk bercocok tanam. Makna penting dari tanah selain bagian dari kehidupan, tanah juga sarana untuk menghasilkan bahan makanan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu dengan mempergunakannya.¹ Tanah juga adalah bagian penting yang sangat berdampingan dengan manusia sehingga sudah menjadi satu kesatuan. Tidak hanya sebagai tempat untuk bermukim, manusia memenuhi kebutuhannya dengan bercocok tanam di atas tanah yang berguna sebagai pemenuhan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup.

Tanah adalah sumber kehidupan khususnya bagi masyarakat pedesaan. Umumnya petani-petani penghasil bahan pangan seperti beras berasal dari pedesaan. Karena pedesaan masih banyak tersedianya lahan kosong untuk diolah menjadi sumber mata pencaharian. Minimnya lahan di perkotaan yang diakibatkan oleh pembangunan pemukiman yang semakin melonjak. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa petani lebih dominan berasal dari pedesaan ketimbang perkotaan karena lahan di pedesaan yang masih terbengkalai dan tidak digunakan. Perihal masalah tersebut, di Desa Sungai Deras, sebagian besar warga memiliki lahan pertanian namun tidak tergarap karena memiliki profesi lain sebagai pekerjaan tetapnya. Di lain sisi, ada pula warga yang tidak

¹ Athifin, "Penerapan Algoritma."

mempunyai profesi lain, namun terkendala tidak memiliki lahan pertanian sebagai media bercocok tanam. Maka dari itu, para pemilik lahan tersebut berinisiatif untuk meminjamkan lahan tersebut untuk dikelola oleh masyarakat sebagai media tanam. Kegelisahan yang dimaksud ini berkaitan dengan adanya keragaman bentuk-bentuk pinjam meminjam lahan pertanian yang terindikasikan adanya perbedaan sistem bagi dan besarnya. Keragaman bentuk-bentuk pinjam meminjam lahan pertanian yang terjadi di Desa Sungai Deras di antaranya petani sepenuhnya menanggung baik itu dari bibit hingga perawatannya. Kemudian, pemilik tanah yang menanggung baik bibit maupun perawatan dengan petani sebagai pengelolah lahan. Terkait pembagian hasil sistem panen yang terjadi nyatanya dibagi berdasarkan kesepakatan awal baik itu 50/50 atau 70/30. Namun, ada juga yang tidak membaginya sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat bahwa kasus mengenai perselisihan dalam kerjasama ini menimbulkan gagasan untuk meneliti potensi hukum terhadap akad tersebut apakah sudah dibenarkan dalam praktik muamalah. Dari paparan di atas, peneliti melihat belum adanya akad yang jelas di dalam kesepakatan pinjam meminjam lahan pertanian antara petani dan pemilik lahan, apakah akad-akad yang selama ini mereka lakukan sudah sesuai dalam praktik muamalah dan termasuk ke dalam akad-akad muamalah seperti akad mukhabarah, muzara'ah atau termasuk dalam akad tabaruq (kebaikan).

Walaupun Islam telah mengatur mengenai akad kerjasama, tetapi dalam penerapannya di masyarakat masih sangat banyak ditemukan berbagai jenis perjanjian yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan juga sengketa. Penyebab perselisihan kerjasama sangat banyak, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai perjanjian, selain itu juga adanya perbuatan melawan hukum. Namun mengenai penyelesaian dalam perselisihan ini terkadang sangat sulit, karena kurangnya pengetahuan mengenai hukum yang membuat masyarakat terkadang bertindak sendiri. Selain itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum karena selalu beranggapan bahwa yang memiliki uang yang akan menang dalam setiap kasus yang ada.

Dalam hal ini, peneliti memilih sudut pandang para tokoh agama di Desa Sungai Deras sebagai acuan terhadap masyarakat dalam melakukan praktik muamalah yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini juga menghindari adanya perselisihan antar sesama warga yang dapat memperumit keadaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat bahwa kasus mengenai perselisihan dalam kerjasama ini menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya ialah bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Desa Sungai Deras dan Bagaimana pandangan tokoh Agama di Teluk Pakedai tentang praktik bagi hasil pertanian di Desa Sungai Deras perspektif tokoh agama di Teluk Pakedai.

Selanjutnya, agar pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian Priyadi Ash Shidiqie dan Janhar Sadam (2015) dengan judul berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta".²

² Ash Shidiqie and Janhar Saddam, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta."

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adhe Negara (2013) yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowoto Kabupaten Semarang”.³ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sudarmono (2017) dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”.⁴

Berdasarkan pengamatan peneliti, Walaupun penelitian terdahulu sama-sama menjalankan terkait bagi hasil di lahan pertanian. Selain itu, penelitian ini tidak selaras dari segi lokasi penelitiannya dengan penelitian sebelumnya yaitu Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pembangunan yang terus berlangsung seiring berjalannya waktu inilah berdampak pada beralihnya fungsi lahan sawah yang produktif. Menurut peneliti, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni sama-sama membahas mengenai bagi hasil pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana pada judul artikel ini lebih menekankan pada bagi hasil berdasarkan perspektif tokoh agama setempat.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yakni meninjau fungsi hukum yang mengatur dan penerapannya di tengah masyarakat.⁵ Di mana dalam penelitian ini menganalisis data-data faktual yang terjadi di lapangan terkait dengan kesepakatan yang terjadi di antara petani dan pemilik lahan berdasarkan pendapat tokoh Agama lokal yang ada di desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai.

Peneliti mengumpulkan data primer dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan mengenai data sekunder peneliti memperolehnya dari literatur, artikel, jurnal dan internet.⁶ Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti sedangkan untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi waktu.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara penelitian mengenai tentang praktik bagi hasil pertanian di Desa Sungai Deras perspektif tokoh agama di Teluk Pakedai. Semua data yang peneliti sajikan telah peneliti sederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Berikut rumusan-rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Pertama, Secara umum, praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai ini hanya dilakukan secara turun temurun oleh masyarakatnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa praktik bagi hasil panen ini sudah ada sejak tahun 1990an pada

³ Negara, “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Kebumen Kecamatan Suwono Kabupaten Semarang.”

⁴ Sudarmono, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.”

⁵ Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.”

⁶ Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.”

zaman para orangtua dari petani ataupun pemilik tanah yang pada saat ini peneliti datangi.

Praktik ini mereka lakukan sebagaimana yang mereka lihat ditengah masyarakat yaitu dengan meminjamkan dan menyewakan lahannya untuk dikelola oleh petani dengan imbalan bagi hasil berupa padi, beras atau uang. Tetapi sebagian besar masyarakat lebih memilih padi sebagai imbalan dari hasil kerjanya. Untuk memulai kerjasama ini, masyarakat biasanya ditawarkan oleh para pemilik lahan yang tidak mengelola lahannya secara penuh lalu menawarkannya kepada para petani yang tidak memiliki lahan untuk mereka bertani. Para ulama madzhab seperti Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy wa adilatuhu* menerangkan bahwa bercocok tanam dengan saling bekerja. Ulama Hanabilah menambahkan bahwa bercocok tanam yang dimaksud dipindahkan dari yang memiliki modal kepada orang yang menanamnya sehingga ada bagi hasil di antara keduanya.⁷

Kedua, Penawaran itu ada yang bersifat kekeluargaan dan yang bersifat biasa. Maksud dari bersifat kekeluargaan adalah penawaran untuk mengelola lahan diberikan kepada para kerabat terdekat terlebih dahulu, tentunya dengan kesepakatan yang berbeda dari penawaran kepada masyarakat biasanya persentase bagi hasilnya sebesar 60/40 yang mana bagi hasil yang umum digunakan sebesar 70/30. Sedangkan penawaran yang bersifat biasa yaitu penawaran penggunaan lahan untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi mereka tetap ingin bertani.

Setelah mendapat petani-petani yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut kemudian akan berdiskusi terkait siapa yang menanggung benihnya, siapa yang menanggung biaya perawatannya dan bagaimana persentase pembagian hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya juga terdapat masyarakat juga melakukan sewa menyewa terhadap lahannya. Kerjasama dengan sistem sewa ini dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan harga terhadap sewa lahannya yaitu sebesar Rp500.000,00 sampai Rp1.500.000,00 per petaknya. Setelah seluruh kesepakatan sudah mendapat titik terangnya, pemilik tanah dan penggarap melakukan akad. Sedagkan untuk ijarah pasal 307 tentang uang ijarah dan cara pembayarannya menjelaskan jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jasa ijarah dapat dibayar dan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.⁸

Proses akad yang terjadi di masyarakat Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai ini secara lisan dengan disaksikan oleh kerabat dari salah satu pihak saja. Maka setelah resmi kedua belah pihak menyetujuinya, kemudian petanilah yang mengambil alih untuk digarap. Maka dari itu, dapat diketahui dalam praktik bagi hasil lahan pertanian ini ada pelaku yaitu pemilik lahan dan penggarap. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan petani-petani dan pemilik lahan yang ada di Desa Sungai Deras bahwa praktik bagi hasil lahan pertanian ini sebagai berikut:

⁷ Rasiyam, "Bagi Hasil Pertanian Dan Perkebunan Di Kubu Raya."

⁸ Meilandri, "SISTEM BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN TRAVEL DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAAH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH."

- a. Pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola dengan imbalan bagi hasil sebesar 70/30, dimana 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap dengan modal berupa benih dan biaya perawatan berasal dari pemilik lahan.
- b. Pemilik lahan memberikan lahannya agar dikelola dengan imbalan bagi sebesar 30/70, dengan besaran 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk penggarap dengan ketentuan biaya modal baik bibit, perawatan berasal dari penggarap, pemilik lahan hanya memberikan lahannya.
- c. Kerjasama dalam bentuk sewa tanah dengan upah uang yang dibayar pada awal sebelum memulai bertani.
- d. Pemilik lahan memberikan lahannya dengan persentase pembagian sebesar 60/40 dimana 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap.

Maka, berdasarkan penjelasan di atas, praktik bagi lahan pertanian berbentuk kerjasama timbal balik dimana pemilik lahan memberikan lahannya dan petani mengelolanya. Dalam pengelolaan ini terdapat ikatan yang saling menguntungkan yaitu pembagian hasil dari hasil panen. Dengan ketentuan persentase yang sudah disepakati oleh keduanya inilah membuat pemilik lahan dan petani saling terikat satu sama lain. Kemudian di pembagian dari hasil panen tersebut dibagikan sesudah panen selesai yang dikemas dalam bentuk atau cara pembagian tunai atau nontunai berupa padi, beras atau uang tunai.

Ketiga, Pada praktik muamalah yang terjadi di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai ini tokoh agama memperbolehkannya karena dalam pelaksanaannya saling menguntungkan oleh kedua belah pihak hal ini sesuai dalam kajian teori menurut Syafei (2001) tentang muamalah yaitu tujuan dari muamalah sendiri yaitu agar terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena dalam bermuamalah tersirat sifat tolong menolong yang dalam ajaran Islam sangat dianjurkan.⁹

Dalam hal ini telah dijabarkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong - menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS Al-Maidah ayat 2).¹⁰

Sesuai dengan pendapat tokoh agama di Teluk Pakedai yaitu memperbolehkan atas praktik bagi hasil panen ini, karena di dalam praktiknya terdapat kesepakatan yang sama-sama disanggupi oleh pemilik lahan dan petani dalam proses pembagian hasil panen dan dalam penggarapan lahannya.

Berdasarkan hasil temuan di atas maka, praktik bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai merupakan suatu pekerjaan yang menagtur hal-hal yang berkaitan antar sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk dalam kegiatan ini terdapat muamalah yang di antaranya terdapat pembagian hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan bersama. Dari kesepakatan yang terjadi antara petani dan pemilik lahan yang ada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai, peneliti

⁹ Syafei, “Fiqih Muamalah.”

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*.

menarik kesimpulan bahwa di dalam kesehariannya masyarakat mempraktiknya konsep muamalah tersebut dalam kesehariannya tetapi mereka tidak tau istilahnya seperti muzara'ah, mukhabarah dan ijarah. Mereka hanya mengikuti kebiasaan turun temurun yang sudah dilakukan sejak dahulu. Masyarakat hanya mengetahui bahwa kesepakatan ini sering mereka gunakan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Adapun hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari praktik ini telah disepekat bersama dengan rincian pembagian hak dan kewajiban pemilik lahan serta hak dan kewajiban penggarap lahan.¹¹

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Praktik Bagi Hasil Lahan Pertanian di Desa Sungai Deras Perspektif Tokoh Agama Di Teluk Pakedai”, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai yaitu dengan memberikan lahannya kepada petani atau penggarap dengan kesepakatan pembagian hasil yang digunakan di tengah masyarakat dalam muamalah disebut *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *ijarah*. *Kedua*, tokoh agama berpendapat bahwa memperbolehkannya karena kesepakatan yang terjadi dalam bagi hasil pertanian ini saling menguntungkan baik itu pemilik lahan dan penggarap dan tidak ada unsur paksaan karena kedua belah pihak saling membutuhkan.

D. Daftar Pustaka

- Ariani, Yuri. “PRAKTIK MENUMPANG LAHAN PERTANIAN PADI OLEH MASYARAKAT DESA SUNGAI AMBANGAH DALAM KAJIAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.” *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak* 1, no. 1 (2021): 44.
- Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash Shidiqie, and Unggul Janhar Saddam. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta.” *Millah* 15 (2015).
- Athifin, Rafiqi. “Penerapan Algoritma.” *Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2010.
- Meilandri, Bella Deva. “SISTEM BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN TRAVEL DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.” *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak* 2, no. 1 (2022): 228.
- Moleong, L.J. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.” Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Negara, Adhe. “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Kebumen Kecamatan Suwono Kabupaten Semarang.” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Rasiam. “Bagi Hasil Pertanian Dan Perkebunan Di Kubu Raya.” *Pontianak: Top Indonesia*, 2017.
- Sudarmono. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.” IAIN Palopo, 2017.
- Syafei, Rahmat. “Fiqih Muamalah.” Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

¹¹ Ariani, “PRAKTIK MENUMPANG LAHAN PERTANIAN PADI OLEH MASYARAKAT DESA SUNGAI AMBANGAH DALAM KAJIAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.”

E. Suplemen

Tabel 1
Klasifikasi Praktik Muamalah di Desa Sungai Deras

No.	Praktik Muamalah	Kasus	Kontruksi Akad
1	Ijarah	Slamet (pemilik lahan)	A menyewakan tanah kepada petani dengan ketentuan harga sewa sebesar Rp1.500.000,00 per hektar
2	Mukhabarah	Maysaroh (pemilik lahan)	Memiliki lahan yang dikelola orang lain dengan modal sepenuhnya dari petani
		Tuminah (pemilik lahan)	Lahannya dikelola orang lain dengan modal dari petani
		Sapiudin (pemilik lahan)	Menawarkan tanah pada orang lain dengan modal dari pengelola/ petani
		Minah (petani)	Penggarap lahan orang lain dengan biaya perawatan dari petani
3	Muzara'ah	Mahbub (Petani)	Mengelola lahan orang lain dengan modal dari pemilik lahan
		Sideh (Petani)	Bersedia mengelola lahan milik orang lain dengan modal dari pemilik tanah
		Agus (Petani)	Penggarap lahan orang lain dengan modal dari pemilik lahan
		Syafi'I (pemilik lahan)	Tanah berbagi kelola bersama orang lain dengan modal dari saya pemilik lahan
		Khairul Ambiya (Petani)	Mengelola lahan orang lain dengan modal berasal dari pemilik

Keterangan: Tabel di atas adalah klasifikasi akad yang terjadi di Desa Sungai Deras Berdasarkan Data Primer Penelitian 2022